



RENCANA STRATEGIS

2016 - 2020

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BALI

Jl. D.I. Panjaitan No. 2 Renon, Denpasar Timur, Bali 80000
Telp. +62 361 229193 Fax. +62 361 229184, 256205
Website. <http://denpasar.bpk.go.id>



**KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 399 /K/X-XIII.2/9/2016

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020**

**SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan kontribusi dan peranan satuan kerja Eselon I dan Eselon II dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, diperlukan suatu dokumen Rencana Strategis di tingkat satker Eselon I dan Eselon II;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam perencanaan kegiatan dan penganggaran, memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan, menetapkan sasaran dan target jangka menengah, dan menetapkan indikator kinerja beserta langkah-langkah yang akan diterapkan di tingkat satker Eselon I dan Eselon II, diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang definitif dan komprehensif;
 - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020;

Mengingat

1. Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
6. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2020;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA ESELON I DAN ESELON II DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020.**

PERTAMA : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan BPK Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Renstra Eselon I dan Eselon II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas 80 (delapan puluh) satker, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yaitu:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Biro Sekretariat Pimpinan;
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri;
- d. Biro Sumber Daya Manusia;
- e. Biro Keuangan;
- f. Biro Teknologi Informasi;
- g. Biro Umum;
- h. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Inspektorat Utama;
- j. Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
- k. Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan;
- l. Inspektorat Penegakan Integritas;
- m. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- n. Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja;
- o. Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan;
- p. Direktorat Penelitian dan Pengembangan;




- q. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- r. Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah;
- s. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum;
- t. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- u. Auditorat I.A;
- v. Auditorat I.B;
- w. Auditorat I.C;
- x. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- y. Auditorat II.A;
- z. Auditorat II.B;
- aa. Auditorat II.C;
- bb. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- cc. Auditorat III.A;
- dd. Auditorat III.B;
- ee. Auditorat III.C;
- ff. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- gg. Auditorat IV.A;
- hh. Auditorat IV.B;
- ii. Auditorat IV.C;
- jj. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- kk. Auditorat V.A;
- ll. Auditorat V.B;
- mm. BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
- nn. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- oo. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- pp. BPK Perwakilan Provinsi Riau;
- qq. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- rr. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan;
- ss. BPK Perwakilan Provinsi Jambi;
- tt. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- uu. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- vv. BPK Perwakilan Provinsi Lampung;
- ww. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- xx. BPK Perwakilan Provinsi Banten;
- yy. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- zz. BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- aaa. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

- bbb. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
- ccc. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- ddd. Auditorat VI.A;
- eee. Auditorat VI.B;
- fff. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
- ggg. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- hhh. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan;
- iii. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- jjj. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur;
- kkk. BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- lll. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- mmm. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- nnn. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
- ooo. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
- ppp. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
- qqq. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- rrr. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara;
- sss. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo;
- ttt. BPK Perwakilan Provinsi Maluku;
- uuu. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- vvv. BPK Perwakilan Provinsi Papua;
- www. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat;
- xxx. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- yyy. Auditorat VII.A;
- zzz. Auditorat VII.B;
- aaaa. Auditorat VII.C; dan
- bbbb. Auditorat VII.D.

KETIGA : Renstra Eselon I dan Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memuat informasi sebagai berikut:

- a. visi;
- b. misi;
- c. nilai dasar;
- d. tujuan strategis;
- e. sasaran strategis;
- f. peta strategi; dan
- g. indikator kinerja utama;


sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satker yang disusun berdasarkan Renstra BPK Tahun 2016 sampai dengan 2020.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



 **HENDAR RISTRIAWAN**
NIP 195803211978021001



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Kuasa karena dengan rahmat-Nya, Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020 merupakan kelanjutan dari Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2011 – 2015, sebagai pedoman jangka lima tahun bagi Pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas.

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali ini berpedoman pada Rencana Strategis BPK 2016 – 2020 agar arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan senantiasa mendukung dan sejalan dengan arah kebijakan BPK dan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta tugas pokok dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali. Renstra ini memuat visi, misi, nilai dasar, tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 23E, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu BPK yang bebas dan mandiri. Sebagai salah satu satuan kerja BPK, keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Bali diharapkan dapat menjadi pendorong pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali untuk mencapai tujuan negara, salah satunya adalah menyejahterakan rakyat.

Perkembangan lingkungan dan kebutuhan para pemangku kepentingan mengharuskan BPK, termasuk BPK Perwakilan Provinsi Bali, mampu memosisikan diri untuk dapat meningkatkan kualitas organisasi, sumber daya, dan pengelolaan pemeriksaan, yang pada akhirnya meningkatkan mutu pemeriksaan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan. Hal ini akan menguatkan semangat BPK untuk melakukan perubahan paradigma pemeriksaan dari hanya sekedar suatu “keharusan” menjadi suatu “kebutuhan” untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Sehubungan dengan hal diatas, maka kualitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bali harus terus ditingkatkan. Nilai –nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme harus terus ditegakkan dan diperkuat.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arah yang terukur serta motivasi peningkatan kinerja seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali sehingga hasil kegiatan dapat berguna bagi seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tentu saja membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh unsur pimpinan, pelaksana, dan para pemangku kepentingan BPK, khususnya di BPK Perwakilan Provinsi Bali, sehingga visi dan misi BPK dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Om Shanti Shanti Shanti Om

Kepala Perwakilan


Dori Santosa

NIP.196305201991032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
PENDAHULUAN.....	1
Kondisi Umum	1
Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Bali.....	2
Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali.....	2
Pemangku Kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Bali.....	4
Isu Strategis.....	5
LANDASAN BERPIKIR	7
VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGIS	10
Visi	10
Misi	10
Nilai Dasar	11
Tujuan Strategis	11
Sasaran Strategis.....	12
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN DAN STRATEGI PEMERIKSAAN	18
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI	21
KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI	26
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
PENUTUP	32

PENDAHULUAN

Kondisi Umum

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Pemeriksaan dan kelembagaan BPK tersebut diatur dalam Pasal 23E, 23F, dan 23G UUD 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur lebih lanjut pemeriksaan dan kelembagaan BPK.

Sebagai wujud pengembangan BPK RI telah menetapkan bahwa Perwakilan III BPK di Yogyakarta yang memiliki lingkup pemeriksaan wilayah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dirasakan terlalu luas. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, antara lain dengan ditetapkannya Surat Keputusan BPK Nomor 18/SK/I-VIII.3/6/2002 tentang pembentukan Perwakilan IV BPK di Denpasar. Wilayah pemeriksaan Perwakilan IV BPK di Denpasar mencakup Provinsi Bali, NTT, NTB, Maluku, dan Papua.

Sesuai dengan Surat Keputusan BPK Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang antara lain menyebutkan bahwa Perwakilan IV BPK di Denpasar berubah menjadi Perwakilan V BPK di Denpasar dan mencakup wilayah pemeriksaan Provinsi Bali, Provinsi NTT, dan Provinsi NTB. Kemudian, BPK menerbitkan Surat Keputusan BPK Nomor 06/SK/I-VIII.3/5/2005 tentang perubahan atas Surat Keputusan BPK Nomor 12/SK/I-VIII.3/7/2004 yang antara lain menambah Perwakilan menjadi 14 Perwakilan, namun demikian Perwakilan V BPK Denpasar masih tetap memiliki wilayah dan nama yang sama.

Pada tahun 2007, Perwakilan BPK di Denpasar secara resmi berada di bawah kewenangan Auditorat Keuangan Negara (AKN) VI, tepatnya setelah dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam keputusan ini wilayah pemeriksaan Kantor Perwakilan BPK di Denpasar masih melingkupi tiga provinsi, yaitu Provinsi Bali, NTB, dan NTT.

Masih pada tahun yang sama, BPK kembali mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Keputusan ini, lingkup pemeriksaan Perwakilan BPK di Denpasar kembali mengalami perubahan. Lingkup pemeriksaan Perwakilan BPK di Denpasar yang tadinya mencakup Provinsi Bali, NTB, dan NTT, berdasarkan keputusan ini lingkup pemeriksaannya menjadi Pemerintah Provinsi Bali, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali, serta BUMD

dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01/K/I-XIII.2/1/2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Perwakilan V BPK Denpasar mengalami perubahan nama menjadi BPK Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar.

Kedudukan BPK Perwakilan Provinsi Bali

Gambar 1. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali



BPK Perwakilan Provinsi Bali adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang

membawahi Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Bali I, dan Subauditorat Bali II.

Sekretariat Perwakilan dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan membawahi Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subbagian Sumber Daya Manusia, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan Teknologi Informasi, dan Subbagian Hukum. Subauditorat Bali I dipimpin oleh seorang Kepala Subauditorat yang bertanggung jawab untuk wilayah pemeriksaan Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Buleleng. Subauditorat Bali II dipimpin oleh seorang Kepala Subauditorat yang bertanggung jawab untuk wilayah pemeriksaan Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Klungkung.

Tugas Pokok dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali

BPK Perwakilan Provinsi Bali mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, Kota/Kabupaten di Provinsi Bali serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan BPK

Nomor 3/K/1-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, dalam melaksanakan tugas, BPK Perwakilan Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bali berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bali;
3. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
4. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
6. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
7. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
8. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
9. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan. Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
13. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada Instansi Penegak Hukum (IPH);

16. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bali;
18. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali; dan
19. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Pemangku Kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Bali

Output yang dihasilkan BPK Perwakilan Provinsi Bali tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan (*Stakeholder*) baik internal maupun eksternal.

Pihak internal terdiri dari:

1. Anggota VI;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektorat Utama;
4. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
5. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
6. AKN I s.d. VII.

Pihak Eksternal terdiri dari:

1. Unsur Pemerintah Daerah yang terdiri dari 10 entitas dengan 1 Pemerintah Provinsi, 8 Kabupaten dan 1 Kota, meliputi:
 - a. Provinsi Bali;
 - b. Kota Denpasar;
 - c. Kabupaten Badung;
 - d. Kabupaten Tabanan;
 - e. Kabupaten Bangli;
 - f. Kabupaten Gianyar;
 - g. Kabupaten Karangasem;
 - h. Kabupaten Klungkung;
 - i. Kabupaten Buleleng; dan
 - j. Kabupaten Jembrana.
2. Unsur DPRD terdiri dari 1 DPRD Provinsi, 1 DPRD Kota dan 8 DPRD Kabupaten.
3. Unsur penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan.
4. Unsur BUMD terdiri dari 10 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 11 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan 3 Perusahaan Daerah (Perusda).
5. Unsur media massa cetak terdiri dari surat kabar harian Bali Post, Radar Bali, Tribune Bali (Kompas Group), dan Nusa Bali. Sedangkan media televisi lokal terdiri dari TVRI Stasiun Bali, Bali TV, dan Kompas Dewata TV.

6. Unsur masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Terdapat 7 LSM yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri di wilayah Provinsi Bali.

Isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dari BPK Perwakilan Provinsi Bali yang akan digunakan untuk menentukan Sasaran Strategis meliputi hal-hal berikut:

1. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh para pengelola Keuangan Negara.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK ke depan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

2. Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK terhadap transparansi dan akuntabilitas Keuangan Negara.

Pemeriksaan BPK akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

3. Peningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK.

Selama ini terdapat beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya harapan masyarakat bahwa untuk entitas yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seharusnya tidak ditemukan peristiwa tindak pidana korupsi. Untuk itu, BPK Perwakilan Provinsi Bali perlu meningkatkan strategi pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan menyinergikan ketiga jenis pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

4. Kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan.

Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai dasar BPK.

5. Penyempurnaan proses bisnis melalui otomasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

BPK telah berhasil menyusun *roadmap* penyempurnaan proses bisnis BPK pada Renstra 2011-2015. Dari 12 proses bisnis BPK yang perlu disempurnakan dan diotomasi pelaksanaannya, belum seluruhnya berhasil disempurnakan dan diotomasi pelaksanaannya. Untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi BPK, penyempurnaan dan otomasi atas proses bisnis BPK lainnya merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renstra 2016-2020.

6. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di BPK.

Pengembangan pengelolaan SDM di BPK dalam periode Renstra 2011-2015 diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karir serta pelatihan dan pengembangan. Namun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus didukung oleh para pegawai yang memiliki kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu pada Renstra 2016-2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

7. Integrasi sistem informasi dan *update database*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Pada Renstra 2011-2015, BPK telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial bagi BPK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengatasi keterbatasan SDM. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi dan lengkap, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administrasi dapat dieliminasi dan SDM dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

8. Pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai dan pengembangan *knowledge management* sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karir dan kompetensi.

LANDASAN BERPIKIR

Landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2016-2020 meliputi Renstra BPK Tahun 2016-2020, manfaat hasil pemeriksaan bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), Standar dan Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan BPK, Standar Pengendalian Mutu BPK, Program Reformasi Birokrasi dan Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2016.

1. Renstra BPK Tahun 2016-2020

Renstra BPK Tahun 2016-2020 ditetapkan melalui Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Rencana Strategis BPK Tahun Anggaran 2016-2020 yang merupakan Renstra ketiga BPK. Renstra BPK sepuluh tahun sebelumnya menekankan pada pengembangan kelembagaan untuk mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, profesional, serta kredibel untuk berperan aktif atau mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Implementasi Renstra sebelumnya telah berhasil mengembangkan BPK sesuai visi dan misi yang ditetapkan di dalam Renstra tersebut, meskipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan. Di dalam implementasi Renstra tersebut, BPK juga telah dapat mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut.

Sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra BPK Tahun 2016-2020 menekankan manfaat dan kualitas hasil pemeriksaan BPK dalam rangka menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang telah meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Renstra tersebut juga meningkatkan peran BPK untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara.

Peran dan kedudukan BPK sebagai lembaga negara untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara serta pelaksanaan tugas dan wewenangnya merupakan landasan pemikiran dalam penyusunan Renstra Tahun 2016 -2020. Selain itu, pemahaman terhadap pemangku kepentingan BPK, sistem pengendalian mutu, reformasi birokrasi, model kematangan lembaga pemeriksa, serta standar internasional nilai dan manfaat lembaga pemeriksa juga merupakan landasan pemikiran penyusunan Renstra tersebut.

2. Manfaat bagi pemangku kepentingan

Manfaat hasil pemeriksaan BPK bagi para pemangku kepentingan juga merupakan landasan berpikir penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2016-2020. Hasil

pemeriksaan BPK tersebut dimanfaatkan pemangku kepentingannya untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Pemangku kepentingan BPK Perwakilan Provinsi Bali antara lain DPRD, pemerintah, entitas/*auditee* yang diperiksa, instansi yang berwenang, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, WNI, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam ketentuan perundang-undangan.

3. Standar dan Pedoman

Standar dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK yang menjadi landasan penyusunan Renstra BPK Tahun 2016-2020 adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), kode etik, Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP), Panduan Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP), pedoman-pedoman pemeriksaan serta Sistem Pengendalian Mutu (SPM).

Terkait dengan Standar Pengendalian Mutu (SPM), maka BPK telah menetapkan SPM untuk memastikan terlaksananya penjaminan mutu pemeriksaan keuangan negara/daerah. SPM merupakan suatu sistem yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa BPK dan Pelaksana BPK mematuhi ketentuan perundang-undangan, standar pemeriksaan, serta laporan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan. Dalam pelaksanaannya, BPK telah mengembangkan unsur-unsur yang terkait dengan pengendalian mutu BPK yaitu unsur pemeriksaan dan unsur lain yang mempengaruhi mutu pemeriksaan dan hasil kerja BPK. SPM BPK meliputi independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen SDM, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, hubungan BPK dengan pemangku kepentingan, penyempurnaan berkelanjutan, dan kinerja pemeriksaan.

Kerangka SPM BPK tersebut digambarkan sebagai tiang penegak bangunan yang saling berintegrasi. Sembilan pilar unsur SPM dibangun di atas nilai-nilai dasar BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Pemenuhan atas unsur-unsur SPM tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan misi dan pencapaian visi BPK.



4. Reformasi Birokrasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi (RB) untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya. RB bermakna sebagai suatu perubahan dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Sejak Tahun 2010 telah dikembangkan konsep dan kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

5. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2016


Dalam rangka mewujudkan manajemen organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yaitu:

- a. meningkatnya pemanfaatan Hasil Pemeriksaan;
- b. meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan;
- c. meningkatkan kualitas Hasil Pemeriksaan;
- d. meningkatkan kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara;
- e. meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali;
- f. meningkatkan kompetensi Pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali; dan
- g. meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.

6. Rencana Inisiatif Renstra

Kegiatan proyek yang saling terkait dengan beberapa Satker, dan memengaruhi secara langsung capaian manfaat yang diukur melalui IKU BPK *wides*.

Gambar 4. Tahapan Penyusunan RIR (Rencana Inisiatif Renstra)



VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGIS

Visi

BPK Perwakilan Provinsi Bali sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

Visi di atas berarti bahwa sesuai dengan mandatnya yang tertuang di dalam UUD 1945, pemeriksaan BPK pada periode 2016-2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN 2015-2019.

Visi BPK Perwakilan Provinsi Bali mendukung BPK untuk menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bali, Kota/Kabupaten serta BUMD dan lembaga terkait di Provinsi Bali.

Pencapaian visi tersebut akan ditandai dengan meningkatnya manfaat hasil pemeriksaan dan meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Misi

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”, Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan penjelasannya, dapat dirumuskan Misi BPK, sebagai berikut:

- 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri;**
- 2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.**

Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pemeriksaan BPK

dimaksudkan untuk dapat mendorong pencapaian tujuan bernegara, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945.

Pelaksanaan misi BPK dilakukan dengan menetapkan tujuan strategis yang teridentifikasi dari isu-isu strategis serta dengan memperhatikan manfaat dan nilai tambah yang dapat diberikan oleh BPK kepada negara dan bangsa Indonesia.

Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

2. Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan/atau organisasi yang dapat memengaruhi independensi.

3. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Tujuan Strategis

Pencapaian Visi BPK 2016-2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan **dua Tujuan Strategis (TS)** yaitu:

- 1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bali untuk mencapai tujuan negara.**
- 2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bali untuk mencapai tujuan Negara.**

Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan serta meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas. Sesuai

dengan mandat yang diberikan oleh UUD 1945, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, dan hasil pemeriksaannya diserahkan kepada lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan strategis ini memastikan bahwa hasil pemeriksaan yang telah disampaikan BPK dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bali menetapkan **Sasaran Strategis (SS)** yaitu “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Hal ini mendukung langsung pencapaian SS 1 Eselon I yaitu “meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan”. Dimana pencapaian SS 1 tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SS 1 Eselon I yang secara langsung mendukung pencapaian SS 1 BPK “Meningkatnya pemahaman hasil pemeriksaan oleh para pemangku kepentingan” dan SS 2 BPK “Meningkatnya kualitas sistem pengendalian mutu”.

Kedua tujuan strategis diatas diturunkan menjadi **tujuh Sasaran Strategis (SS)** satuan kerja, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan (SS-1)

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya. Di dalam Renstra Tahun 2016 – 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Para pemangku kepentingan BPK terdiri dari lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan IPH, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang), WNI, dan lainnya. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Bali ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

BPK Perwakilan Provinsi Bali berperan mendukung pencapaian SS.1 melalui enam IKU yaitu:

- a. IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;
- b. IKU 1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK, bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan;
- c. IKU 1.3 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH, bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti;
- d. IKU 1.4 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara, bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara;
- e. IKU 1.5 Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli, bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan sesuai tugas dan wewenang BPK; dan
- f. IKU 1.6 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang, bertujuan untuk mengukur kontribusi AKN terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan (SS-2)

Sebagai suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui penyelenggaraan perencanaan pemeriksaan. Hal ini penting bagi BPK, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Selain itu, BPK juga dapat menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan menjadi sasaran strategis BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan. Hal ini meliputi peningkatan kualitas perencanaan pemeriksaan di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk meniadakan hasil pemeriksaan yang tidak akurat dan digugat oleh pihak terkait. Selain itu, peningkatan kualitas ini juga terkait dengan kepuasan pihak terperiksa atas kinerja tim pemeriksa serta mutu organisasi dan tata kelola BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Bali berperan mendukung pencapaian SS.2 melalui tiga IKU yaitu:

- a. IKU 2.1 Tingkat konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan, bertujuan mengukur kualitas perencanaan yang ditunjukkan dari konsistensi pelaksanaan pemeriksaan dibandingkan dengan rencana pemeriksaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP);
- b. IKU 2.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP, bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja; dan
- c. IKU 2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP, bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/*stakeholder*.

3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan (SS-3)

Pencapaian SS ini akan diwujudkan melalui peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dan tingkat pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan kewenangannya. Untuk mencapai TS ini, BPK memfokuskan pada peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan dan peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

BPK Perwakilan Provinsi Bali berperan mendukung pencapaian SS-3 melalui tiga IKU yaitu:

- a. IKU 3.1 Pemenuhan *Quality Control (QC)* Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.
- b. IKU 3.2 Pemenuhan *Quality Assurance (QA)* Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.
- c. IKU 3.3 Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP, bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara (SS-4)

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Peningkatan tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi agenda perubahan BPK kedepan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Bali berperan mendukung pencapaian SS-4 melalui tiga IKU yaitu:

- a. IKU 4.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat diperiksa;
- b. IKU 4.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara, bertujuan untuk mengukur kinerja Auditorat/Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah; dan
- c. IKU 4.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang, bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat waktu.

5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bali (SS-5)

Peningkatan kualitas organisasi menjadi sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Bali. Hal ini meliputi peningkatan kualitas organisasi di tingkat pemeriksaan (*audit engagement*) dan di tingkat kelembagaan. Peningkatan kualitas ini penting untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang baik.

BPK Perwakilan Provinsi Bali berperan mendukung pencapaian SS-5 melalui delapan IKU yaitu:

- a. IKU 5.1 Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker;
- b. IKU 5.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. IKU 5.3 Persentase Penyusunan *Best-Practice*, bertujuan mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practices* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK;
- d. IKU 5.4 Persentase Penyebaran *Best-Practice*, bertujuan mengukur tingkat penyebaran *best practices* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan;

- e. IKU 5.5 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan, bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan LAK secara tepat waktu;
- f. IKU 5.6 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan, bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan secara tepat waktu;
- g. IKU 5.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarluaskan hasil pemeriksaan BPK secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa; dan
- h. IKU 5.8 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana, bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai.

6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bali (SS-6)

Sebagai organisasi yang bertumpu pada kecakapan dan keahlian, SDM merupakan aset terpenting. Oleh sebab itu, pengembangan kemampuan dan kompetensi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bali menjadi prioritas utama untuk dapat mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Bali berupaya untuk mengimplementasikan manajemen SDM yang komprehensif dan terintegrasi.

BPK Perwakilan Provinsi Bali berperan mendukung pencapaian SS-6 melalui dua IKU yaitu:

- a. IKU 6.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa, bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan; dan
- b. IKU 6.2 Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (nonpemeriksa), bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.


7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bali (SS-7)

Sebagai pelaksana anggaran negara, BPK tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif dan ekonomis, dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui SS-7 ini berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping pertanggungjawaban anggaran, SS-7 ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

BPK Perwakilan Provinsi Bali berperan mendukung pencapaian SS.7 melalui IKU 7.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Ketujuh sasaran strategis tersebut memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya sasaran, tujuan, misi, dan visi BPK Perwakilan Provinsi Bali. Guna mengomunikasikan strategi kepada seluruh elemen dalam organisasi, BPK Perwakilan Provinsi Bali memvisualisasikan pola keterkaitan antar sasaran strategis tersebut ke dalam peta strategis berikut ini:



ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KELEMBAGAAN, DAN STRATEGI PEMERIKSAAN

Arah Kebijakan dan Strategi BPK

BPK Perwakilan Provinsi Bali mendukung arah kebijakan BPK dalam mencapai visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Arah Kebijakan 1. Meningkatkan Manfaat Hasil Pemeriksaan dalam Rangka Mendorong Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mencapai Tujuan Negara

BPK menyadari bahwa pencapaian visi memerlukan kontribusi dan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas, kewenangan, kebutuhan, dan peran yang berbeda dalam mewujudkan tujuan negara. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh karena itu Arah Kebijakan 1 ini dicapai melalui dua strategi yaitu:

Strategi 1.1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan

Strategi ini difokuskan pada penyempurnaan proses komunikasi BPK. Bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan dapat berupa: pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan harus dua arah yaitu (1) komunikasi harus dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pemangku kepentingan atas tugas dan wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa; dan (2) komunikasi harus dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Strategi 1.2. Meningkatkan Pengelolaan Strategi Pemeriksaan

Strategi pemeriksaan dilakukan melalui penetapan tema dan fokus pemeriksaan serta area-area kunci yang dapat memberikan penilaian atas program pembangunan pemerintah dalam jangka waktu lima tahun. Strategi pemeriksaan yang disusun secara berjenjang mulai perencanaan lima tahunan dan tahunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan.

Arah Kebijakan 2. Peningkatan Keunggulan dalam Operasional Pemeriksaan dan Kelembagaan

Sistem Perolehan Keyakinan Mutu (SPKM) akan memastikan diperolehnya keyakinan yang memadai bagi BPK dan pimpinan satker Pelaksana BPK serta para pemangku kepentingan (*Stakeholder*) BPK. Bahwa pemeriksaan dan hasil kerja BPK lainnya memenuhi mutu yang memadai. Pilar dalam SPKM terdiri dari sembilan pilar yaitu: Independensi dan Mandat, Kepemimpinan dan Tata Kelola Intern, Manajemen SDM, Standar dan Metodologi Pemeriksaan, Dukungan Kelembagaan, Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan, Penyempurnaan yang berkelanjutan, Hasil serta Kinerja Pemeriksaan. Arah Kebijakan 2 ini dicapai melalui dua strategi yaitu :

Strategi 2.1. Meningkatkan Kualitas Penugasan Pemeriksaan

Peningkatan kualitas pemeriksaan di tingkat penugasan pemeriksaan akan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim dan pemeriksaan yaitu pembagian kerja di antara struktur yang ada di suatu tim pemeriksaan, proses pengawasan dan reviu di tingkat tim untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik, penataan hubungan antar tim pemeriksa dengan pihak-pihak terkait di entitas selama pemeriksaan berlangsung.

Strategi 2.2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan

Strategi peningkatan kualitas kelembagaan akan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan penunjang dan pendukung untuk pencapaian kualitas pemeriksaan melalui: pelaksanaan *peer-review*, penyelesaian tindak lanjut seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama, pemastian pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh pegawai maupun organisasi, penyediaan peraturan perundang-undangan untuk menjadi payung bagi seluruh kegiatan terutama pemeriksaan dan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama untuk membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

Arah Kebijakan 3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya

Pengelolaan SDM difokuskan pada pembentukan *talent pool*, pengelolaan modal informasi yang difokuskan pada peningkatan dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dan pengelolaan modal organisasi yang difokuskan pada pembentukan budaya organisasi serta pengembangan *best practice sharing*. Arah Kebijakan 3 ini dicapai melalui lima strategi yaitu :

Strategi 3.1. Meningkatkan Kompetensi Pegawai Melalui Pembentukan *Talent Pool*

Talent Pool atau disebut juga pusat pengembangan talenta adalah sekumpulan pegawai yang memiliki keahlian pada area-area spesifik yang diperlukan untuk melaksanakan strategi BPK.

Pembentukan *Talent Pool* untuk memastikan BPK memiliki ahli-ahli dalam setiap jenis pemeriksaan, ahli dalam pemeriksaan di bidang tertentu serta ahli dalam pelaksanaan kegiatan organisasi lainnya di BPK.

Strategi 3.2. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dan Sarana Prasarana (Sarpras) dalam Tata Kelola Organisasi

Dukungan TI dalam memastikan keberhasilan Renstra Tahun 2016-2020 adalah: (a) penyusunan *grand design* pemanfaatan TI dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola pemanfaatan TI, (b) pelaksanaan rencana kegiatan sebagaimana tertuang dalam *grand design*, (c) pelaksanaan pemanfaatan TI sesuai dengan tata kelola TI, (d) pelibatan pengguna dalam pengembangan aplikasi TI, dan (e) pemastian pemanfaatan aplikasi TI oleh para pengguna.

Upaya untuk meningkatkan pemanfaatan sarpras adalah: (a) penyusunan *grand design* pemanfaatan sarpras dalam mendukung kegiatan operasional serta tata kelola, (b) pemastian ketersediaan sarpras yang diperlukan, dan (c) pemastian pemanfaatan sarpras oleh para pengguna.

Strategi 3.3. Menciptakan Budaya Berintegrasi, Independensi, dan Profesionalisme

Budaya organisasi merupakan salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Penjiwaan atas visi, misi dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

Strategi 3.4. Memperluas Implementasi Praktik-Praktik Terbaik (*Best Practice Sharing*).

Upaya untuk memperluas implementasi praktik-praktik terbaik dilakukan dengan mengapitalisasi pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan setiap strategi dalam Renstra Tahun 2016-2020 maupun melanjutkan program perubahan yang dilakukan dalam periode Renstra Tahun 2011-2015. Selain itu, juga dilakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan *benchmarking* antara satu satker dengan satker yang lainnya.

Strategi 3.5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran

Anggaran pelaksanaan kegiatan harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dilakukan dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja sehingga dapat memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan memberikan manfaat kepada organisasi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI

Renstra BPK Tahun 2016-2020 menekankan adanya 3 (tiga) arah kebijakan yang menjadi dasar penentuan strategi BPK, yaitu (1) peningkatan relevansi pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, (2) peningkatan keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan kelembagaan, dan (3) pengembangan dan optimalisasi sumber daya.

Arah Kebijakan BPK sebagaimana tersebut di atas, juga menjadi arah dan kebijakan BPK Perwakilan Provinsi Bali, terdapat dua arah kebijakan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Arah Kebijakan 1. Meningkatkan keunggulan dalam operasional pemeriksaan dan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara

Arah kebijakan Renstra Tahun 2016 – 2020 adalah untuk meningkatkan relevansi fokus pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan;
2. meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan;
3. meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan; dan
4. meningkatkan kualitas pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara.

Arah Kebijakan 2. Peningkatan pengembangan kelembagaan dan optimalisasi sumber daya

Arah kebijakan pada pengembangan kelembagaan dan optimalisasi sumber daya ini dipilih berdasarkan capaian yang telah diraih dari Renstra sebelumnya Tahun 2011-2015 khususnya dalam pengelolaan SDM, pengelolaan dan pemanfaatan TI terutama *e-audit*, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta struktur organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK. Strategi untuk mendukung arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan Perwakilan Provinsi Bali;
2. meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Perwakilan Provinsi Bali; dan
3. meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan Perwakilan Provinsi Bali.

Tujuan Strategis 1 Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bali untuk mencapai tujuan Negara.	Tujuan Strategis 2 Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Bali untuk mencapai tujuan Negara.
Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	
Arah Kebijakan 1 Peningkatan Relevansi Pemeriksaan dengan kebutuhan dan harapan Pemangku Kepentingan	Arah Kebijakan 2 Peningkatan keunggulan operasional dalam pemeriksaan dan kelembagaan
SS 4 : Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara SS 2 : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	SS 3 : Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
Arah kebijakan 3 Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya	
SS 5 : Meningkatkan kualitas organisasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali SS 6 : Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali SS 7 : Meningkatkan kinerja anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali	

Untuk memberikan penilaian atas keberhasilan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, BPK telah menetapkan Kebijakan Pemeriksaan dalam Renstra BPK Tahun 2016-2020. Kebijakan Pemeriksaan ini berisi 12 Tema dan 18 Fokus Pemeriksaan yang akan menjadi perhatian BPK selama periode 2016-2020.



BPK Perwakilan Provinsi Bali berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan Kebijakan Pemeriksaan tersebut demi suksesnya Renstra BPK Tahun 2016-2020.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Bali merencanakan pemeriksaan atas fokus pemeriksaan daerah sesuai dengan fokus pemeriksaan pada Unit Eselon I (AKN VI) yaitu:

1. Program Indonesia Pintar untuk wajib belajar 12 tahun yang berkualitas
 - a. Menilai pemenuhan akses sarpras pendidikan dasar menengah berkualitas.
 - b. Menilai peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah.
 - c. Menilai peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan.
 - d. Menilai efektifitas pengelolaan bantuan pendanaan peserta perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban Program Indonesia Pintar, BOS, Beasiswa, Buku).

No.	Tahun	TAO yang diperiksa	Pola dan Jenis Pemeriksaan	Satker Terlibat	Keputusan/ Kesepakatan
1.	2016	TAO 1 : Menilai pemenuhan akses sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah berkualitas	Tematik/Koordinatif Pemeriksaan Kinerja	AKN V dan VI Perwakilan	Melibatkan perwakilan (24 Pemda). AKN VI sebagai koordinator menyiapkan data dan mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan
2.	2017	TAO 2 : Menilai peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah	Tematik/Koordinatif Pemeriksaan Kinerja	AKN V dan VI Perwakilan	Melibatkan perwakilan (24 Pemda). AKN VI akan menyampaikan kriteria pemilihan obrik dan lokasi pemeriksaan
	2018	TAO 3 : Menilai peningkatan profesionalisme,	Tematik/Koordinatif Pemeriksaan Kinerja	AKN V dan VI Perwakilan	Melibatkan perwakilan (24 Pemda). AKN VI akan menyampaikan kriteria pemilihan obrik

		pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan			dan lokasi pemeriksaan
4.	2020	TAO 4 : Menilai efektifitas pengelolaan bantuan pendanaan peserta didik	Tematik/Koordinatif Pemeriksaan Kinerja	AKN V dan VI Perwakilan	Melibatkan perwakilan (24 Pemda). AKN VI akan menyampaikan kriteria pemilihan obrik dan lokasi pemeriksaan

2. Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) – Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKN)

- a. Menilai perencanaan dan penganggaran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan SJSN yang meliputi JKN.
- b. Menilai kualitas pemenuhan kepersertaan SJSN bidang JKN secara menyeluruh baik kepersertaan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun Non-PBI.
- c. Menilai optimalisasi akses, ketersediaan, pemerataan dan mutu pelayanan terhadap obat, makanan dan lingkungan yang sehat serta sumber daya kesehatan oleh penduduk.
- d. Menilai kualitas koordinasi, penyempurnaan manajemen, dan pemanfaatan sumber daya kesehatan dalam SJSN bidang JKN antar institusi pelaksana baik pemerintah maupun swasta.
- e. Menilai harmonisasi atas eksistensi dan formulasi kebijakan publik serta perbaikan koordinasi antar pembuat kebijakan dimaksud terkait SJSN bidang JKN.
- f. Menilai dampak keberhasilan pelaksanaan SJSN bidang JKN dalam kurun waktu lima tahun serta keberlanjutannya untuk perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan penduduk.

No.	Tahun	TAO yang diperiksa	Pola dan Jenis Pemeriksaan	Satker Terlibat	Keputusan/ Kesepakatan
1.	2016	TAO 3 : Menilai optimalisasi akses, ketersediaan, pemerataan dan mutu pelayanan terhadap obat, makanan dan lingkungan yang sehat serta sumber daya kesehatan oleh penduduk	Tematik/Koordinatif Pemeriksaan Kinerja	AKN V dan VI Perwakilan	AKN VI sebagai koordinator menyiapkan data dan mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan
2.	2020	TAO 6 : Menilai dampak dan keberhasilan pelaksanaan SJSN bidang JKN dalam kurun waktu lima tahun serta keberlanjutannya untuk perlindungan finansial dan pemerataan kesehatan penduduk.	Tematik/Koordinatif Pemeriksaan Kinerja	AKN V dan VI Perwakilan	Melibatkan perwakilan (24 Pemda). AKN VI akan menyampaikan kriteria pemilihan obrik dan lokasi pemeriksaan

3. Peningkatan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional – Jaminan Kesehatan Nasional

- a. Menilai pelayanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (penilaian mencakup proporsi tenaga kerja terdaftar sebagai peserta, mutu layanan kepesertaan koordinasi antarinstansi pemerintah baik pusat maupun dan harmonisasi/formulasi kebijakan).
- b. Menilai mutu pelayanan klaim kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (penilaian mencakup mutu layanan penanganan klaim dan dampak keberhasilan pelaksanaan SJSN).

KERANGKA KELEMBAGAAN DAN KERANGKA REGULASI

Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra Tahun 2016 -2020, meliputi:

a. Organisasi

Struktur organisasi BPK terdiri dari (1) Kelompok Satuan Kerja Teknis, (2) Kelompok Satuan Kerja Penunjang, dan (3) Kelompok Satuan Kerja Kesetjengan. Pelaksanaan implementasi Renstra dilakukan oleh seluruh Satker yang ada di BPK. Peran dari setiap satker dapat pula dibedakan menjadi tiga yaitu: (1) Koordinator yang bertugas untuk pengelolaan strategis, (2) Satker pelaksana yaitu satker yang bertugas atau bertanggung jawab untuk melakukan satu atau lebih kegiatan di dalam **Inisiatif Strategis** (IS) dan (3) satker terkait adalah satker yang akan menjadi *end-user* dari hasil IS.

Pelaksanaan Renstra diharapkan dapat memberikan manfaat yang konkrit bagi organisasi atau sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan target program reformasi birokrasi dalam merubah *mind-set* dan *culture set*.

Pencapaian target Renstra dilakukan dan dikelola melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap *installation*, tahap *adoption*, dan tahap yang terakhir adalah pada saat hasil dari inisiatif tersebut.

b. Integrasi Pelaksanaan Renstra dengan Pelaksanaan Program Refromasi Birokrasi (RB)

BPK telah mulai melaksanakan program RB sejak tahun 2007 dimana BPK merupakan satu dari lima Kementerian/Lembaga yang dijadikan *piloting* program RB. Program mikro RB terdiri dari delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan untuk merubah *mind set* dan *culture set* aparatur, Peraturan Perundang-undangan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi disusun dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2020 melalui identifikasi dan pengkajian regulasi atau peraturan-peraturan yang dibutuhkan guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam Renstra tersebut. Pada saat ini, BPK telah memiliki serangkaian peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dasar hukum tertinggi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK adalah UUD 1945. Sementara pada level undang-undang, pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diatur dalam paket peraturan

perundang-undangan bidang keuangan negara yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Disamping peraturan perundang-undangan tersebut, BPK mengemban amanah dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk menjadi pusat regulator pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penerbitan Peraturan BPK yang mengikat pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang baik secara eksternal maupun internal. Pada saat Renstra Tahun 2016-2020 disusun, telah terbit 15 Peraturan BPK untuk mendukung tugas dan wewenang.

Selain produk hukum dalam bentuk Peraturan BPK, juga terdapat produk-produk peraturan yang sifatnya mengikat secara internal dalam bentuk Keputusan BPK. Sampai dengan saat ini, telah terbit 47 Keputusan BPK. Secara substansi keputusan-keputusan tersebut banyak mengatur mengenai prosedur, tata cara, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan pedoman dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, keputusan BPK juga mengatur tentang rencana kerja tahunan, kebijakan pemeriksaan, dan struktur serta tata kerja organisasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut bertindak sebagai kerangka regulasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK serta memberikan kontribusi positif terhadap implementasi Renstra Tahun 2016-2020, sekaligus memberikan payung hukum bagi berbagai agenda pengembangan untuk lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, pengembangan kerangka regulasi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK, khususnya pemeriksaan tematik kinerja. Kajian hukum atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema pemeriksaan kinerja tersebut harus dilakukan untuk mengetahui: (1) kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau objek pemeriksaan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BPK; dan (2) kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur entitas atau obyek pemeriksaan satu sama lain. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara serta peraturan-peraturan terkait lainnya agar selaras dengan kewenangan BPK dan tidak tumpang tindih satu sama lain.

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi 2016-2020, ditetapkan dua tujuan strategis dan tujuh sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	62%	65%	67%	70%
	IKU 1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
	IKU 1.3	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.5	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 1.6	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1
SS 2 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	85%	85%	85%	85%
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	31%	32%	33%	34%	35%
	IKU 2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 3 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
SS 4 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	20	20	20	20	20
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
SS 5 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bali	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bali	A	A	A	A	A
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
	IKU 5.3	Persentase penyusunan <i>best-practice</i>	0%	60%	70%	85%	100%
	IKU 5.4	Persentase penyebaran <i>best-practice</i>	0%	60%	70%	85%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
			2016	2017	2018	2019	2020
	IK 5.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Bali	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 5.7	Jumlah <i>media relation</i> yang dilaksanakan	2	2	2	2	2
	IK 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	90%	90%
SS 6 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bali	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
	IK 6.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Nonpemeriksa)	90%	90%	90%	90%	90%
SS 7 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bali	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bali	80%	82%	82%	85%	85%

Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra Tahun 2016-2020 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber-sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Bali berasal dari APBN, maupun dalam bentuk hibah yang keseluruhannya akan dikelola melalui lima kegiatan penganggaran sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara;
2. Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri;
3. Manajemen Sumber Daya Manusia;
4. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Negara; dan
5. Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum.

Indikasi kebutuhan pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Bali sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**TABEL KERANGKA DAN SKEMA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPK
PERWAKILAN PROVINSI BALI
TA 2016 S.D. 2020**

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Program dan Kegiatan	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
Pemeriksaan Keuangan Negara						
1.	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	11.290,337	12.419,371	13.661,308	15.027,439	16.530,182
	Rumusan Bahan Pendapat	29,128	32,041	35,245	38,769	42,646
	Layanan Administrasi Pemeriksaan	704,740	775,214	852,735	938,009	1.031,810
	Sumbangan IHPS	177,803	195,583	215,142	236,656	260,321
	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bali	9.891,402	10.880,542	11.968,596	13.165,456	14.482,002
	Laporan Pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Bali	482,008	530,209	586,230	641,553	705,708
	Laporan Profil Entitas	5,256	5,782	6,360	6,996	7,695
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
2	Layanan Kesekretariatan, Kehumasan, dan Kerjasama Luar Negeri	2.322,560	2.554,816	2.810,298	3.091,327	3.400,460
	Layanan Bidang Hukum	534,556	588,012	646,813	711,494	782,643
	Layanan Kehumasan Dalam Negeri	996,531	1.096,184	1.205,803	1.326,383	1.459,021
	Publikasi	130,113	143,124	157,437	173,180	190,498
	Layanan Perkantoran	661,360	727,496	800,246	880,270	968,297
3	Layanan Sumber Daya Manusia	7.147,661	7.862,427	8.648,670	9.513,537	10.464,890
	Layanan Kepegawaian	160,774	176,851	194,537	213,990	235,389
	Manajemen Kinerja	115,283	126,811	139,492	153,442	168,786
	Manajemen Karir	104,660	115,126	126,639	139,302	153,233
	Layanan Perkantoran	6.766,944	7.443,638	8.188,002	9.006,802	9.907,483
4	Layanan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BPK	933,831	1.027,214	1.129,936	1.242,929	1.367,222
	Dokumen Perencanaan Anggaran	229,241	252,165	277,382	305,120	335,632
	Dokumen Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	231,118	254,230	279,653	307,618	338,380
	Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Keuangan	271,152	298,267	328,094	360,903	369,994
	Layanan Perkantoran	202,320	222,552	244,807	269,288	296,217

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK						
5	Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Serta Layanan Umum	3.535,066	3.888,573	4.277,430	4.705,173	5.175,690
	Laporan Kegiatan dan Pembinaan Umum	433,809	477,190	524,909	577,400	635,140
	Layanan Perkantoran	2.677,537	2.945,291	3.239,820	3.563,802	3.920,182
	Kendaraan Bermotor	123,720	136,092	149,701	164,671	181,138
	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	39,100	43,010	47,311	52,042	57,246
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	260,900	286,990	315,689	347,258	381,984

Dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, dilaksanakan melalui tiga program. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan. Program dan kegiatan menggambarkan tugas dan fungsi dari struktur organisasi pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Bali sebagai berikut:

Program Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah

Program Teknis terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan keuangan daerah.
- b. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah.
- c. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi.
- d. Perhitungan kerugian daerah.

Program Generik 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Generik 1 terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. layanan kesekretariatan, kehumasan, dan kerjasama luar negeri;
- b. layanan manajemen sumber daya manusia;
- c. layanan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara; dan
- d. layanan diklat keuangan negara.

Program Generik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

Program Generik 2 terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. layanan pengelolaan sarana dan prasarana serta layanan umum; dan
- b. layanan dan pengembangan teknologi informasi.

PENUTUP

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2016-2020 memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, dan rencana implementasinya. Rencana implementasi Renstra tersebut akan menjadi dasar penyusunan rencana operasional (tahunan) BPK Perwakilan Provinsi Bali Tahun 2016-2020.


Dokumen Renstra ini merupakan dokumen yang hidup yang akan direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Dengan demikian diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Bali akan memiliki dokumen perencanaan pengembangan BPK jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan tersebut dan arah kebijakan BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Sebagai kelanjutan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali tahun 2016-2020 serta Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali periode sebelumnya, pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, serta target indikator Renstra tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, rancangan teknokratik Renstra BPK periode berikutnya perlu disiapkan sebelum berakhirnya Renstra BPK tahun 2016—2020.

Peran aktif dari seluruh pegawai yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Bali untuk memberikan kontribusinya melalui implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bali tahun 2016-2020 dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Bali mampu mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**



HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021011



BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI

Jalan D.I Panjaitan No. 2 Renon

Denpasar – Bali 80000

Telp : 0361 - 229193

Faks : 0361 - 229184

Website : denpasar.bpk.go.id